

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hukum ekonomi merupakan hukum publik yang khususnya mengatur persoalan persoalan ekonomi, demi kepentingan umum dan kelangsungan hidup negara, yaitu negara Republik Indonesia.¹ Hal ini termaktub dalam pasal 33 Undang-undang dasar negara Republik Indonesia yang merupakan amanat dari Proklamasi dan Undang-Undang dasar 1945 mengenai prekonomian nasional pancasila, yaitu adalah mendahulukan tercapainya kemakmuran rakyat.²

Dalam buku Sunaryati Hartono yang berjudul Hukum dalam Ekonomi mengatakan bahwa hukum ekonomi dapat dibedakan menjadi dua yaitu hukum ekonomi pembangunan dan hukum ekonomi sosial. Untuk mewujudkan hukum ekonomi pembangunan dan hukum ekonomi sosial diatas dibutuhkan keseriusan dari pemerintah indonesia. salah satu bentuk komitmen yang ditunjukan Pemerintah adalah melalui berbagai kesepakatan internasional seperti GATT (*General Agreement on Trade area*), WTO (*World Trade Organization*), AFTA (*Asean Free Trade Area*) dan lain-lain. Indonesia menjadi salah satu pelaku dalam era perdagangan bebas. Berhasil tidaknya Indonesia era perdagangan bebas, sangat tergantung kesiapan pemerintah, dunia usaha, praktis dalam pihak yang menyentuh bagaimana mempersiapkan konsumen Indonesia menghadapi pasar bebas.³

Perlindungan konsumen merupakan salah satu perkembangan hukum yang baru di Indonesia. Hukum perlindungan konsumen berada dalam kajian ilmu hukum Hukum ekonomi yang dimaksud dalam hal ini adalah

¹ Sumantoro, *Hukum ekonomi*, Jakarta: UI press, 1986. hlm. 277.

² *Ibid.*, hlm. 259.

³ *Ibid.*, hlm. 7-8.

keseluruhan kaidah hukum administrasi negara yang membatasi hak-hak individu, yang dilindungi atau dikembangkan oleh hukum perdata.⁴

Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi telekomunikasi dan informatika turut mendukung perluasan ruang gerak transaksi barang dan/atau jasa hingga melintasi batas-batas wilayah suatu Negara. Kondisi demikian pada satu pihak sangat bermanfaat bagi kepentingan konsumen karena kebutuhannya akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat dipenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis barang dan/atau jasa sesuai dengan kemampuannya.⁵

Kondisi dan fenomena tersebut dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang. Konsumen dapat menjadi objek aktivitas bisnis dari pelaku usaha melalui iklan, promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian-perjanjian standar yang merugikan konsumen. Hal ini disebabkan karena kurangnya pendidikan konsumen, dan rendahnya kesadaran akan hak-hak dan kewajibannya.⁶

Hukum perlindungan konsumen mendapat perhatian khusus karena berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah berperan mengatur, mengawasi dan mengontrol sehingga tercipta system yang kondusif saling berkaitan satu dengan yang lain, dengan demikian tujuan mensejahterakan masyarakat secara luas dapat tercapai.⁷

Menurut Edmon Makarim, konsumen berhak mendapatkan perlindungan karena konsumen memiliki resiko yang paling besar dibandingkan pelaku usaha, dengan kata lain hak-hak konsumen sangatlah rentan.⁸

Hukum perlindungan konsumen di Indonesia bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen di Indonesia. Berdasarkan

⁴ A. Miru dan S. Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2004, hlm. 2.

⁵ G. Widjaja dan A. Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 98.

⁶ A. H. Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen, Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, Nusamedia, Bandung, 2008, hlm. 57.

⁷ C. T. S. Kristianti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 3.

⁸ A. H barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, Nusa Nusamedia, 2010 ,hlm.3.

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.⁹

Kepentingan non-komersial konsumen yang harus diperhatikan adalah akibat-akibat dari kegiatan usaha dan persaingan di kalangan pelaku usaha terhadap jiwa, tubuh atau harta benda mereka. Dalam keadaan bagaimanapun harus dijaga keseimbangan, keselarasan, dan keserasian di antara keduanya.¹⁰

Berdasarkan berbagai kekurangan penyelesaian sengketa melalui pengadilan, sehingga dalam dunia bisnis, pihak yang bersengketa dapat memilih penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Untuk memudahkan konsumen dalam menuntut hak-haknya tanpa melalui pengadilan yang membutuhkan biaya mahal, tidak responsif, penyelesaian sangat lambat, maka Undang-Undang Perlindungan Konsumen membentuk lembaga yang menangani penyelesaian sengketa diluar pengadilan, yaitu BPSK.¹¹

Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa didasarkan pada adanya kecenderungan masyarakat yang segan untuk beracara di pengadilan karena posisi konsumen yang secara sosial dan finansial tidak seimbang dengan pelaku usaha, serta upaya pemerintah dalam rangka mensejahterakan masyarakat dari segi perwujudan pemerataan keadilan, terutama bagi konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha atau produsen karena sengketa di antara konsumen dan pelaku usaha atau produsen biasanya nominalnya kecil sehingga tidak mungkin mengajukan sengketa di pengadilan karena tidak sebanding antara biaya perkara dengan besarnya kerugian yang akan dituntut.¹²

Dengan dibentuknya lembaga BPSK, maka penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan secara cepat, mudah, dan murah. Cepat karena

⁹ Ketentuan Umum atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

¹⁰ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Yogyakarta, 2001, hlm. 35.

¹¹ Ahmad miru, *prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2011. hlm. 157.

¹² C. T. S. Kristianti, *op,cit* hlm. 126.

penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa harus sudah diputus dalam tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja. Mudah karena prosedur administratif dan proses pengambilan putusan yang sangat sederhana, dan dapat dilakukan sendiri oleh para pihak tanpa diperlukan kuasa hukum. Murah karena biaya persidangan yang dibebankan sangat ringan dan dapat terjangkau oleh konsumen.¹³

Menurut Pasal 54 Ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, putusan BPSK sebagai hasil dari penyelesaian sengketa konsumen secara konsiliasi, mediasi atau arbitrase, bersifat final dan mengikat. Pengertian final berarti bahwa penyelesaian sengketa telah selesai dan berakhir, sedangkan kata mengikat mengandung arti memaksa dan sebagai sesuatu yang harus dijalankan oleh pihak yang diwajibkan untuk itu. Sesuai dengan penjelasan Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud dengan putusan majelis bersifat final adalah bahwa dalam BPSK tidak ada upaya banding dan kasasi.¹⁴

Namun dalam Pasal 56 Ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa apabila konsumen atau pelaku usaha menolak putusan BPSK, dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.¹⁵

Dengan demikian akan memperpanjang waktu penyelesaian sengketa konsumen sekaligus menambah beban biaya perkara yang harus ditanggung oleh para pihak. Hal ini bertentangan dengan pengertian putusan BPSK yang bersifat final dan mengikat tersebut, dengan demikian ketentuan pasal-pasal tersebut saling kontradiktif dan menjadi tidak efisien. Seakan tidak memiliki kepastian hukum.

Berdasarkan fenomena yang berkaitan dengan penelitian yang dibuat oleh penulis, antara lain PT. Kia Mobil Indonesia (pelaku usaha) melawan

¹³ S.A. Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen ditinjau dari hukum acara serta kendala implementasinya*, Edisi Pertama, Kencana Premedia Group, Jakarta, 2008, hml, 4.

¹⁴ Undang-Undang No 8 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 54 ayat (2)

¹⁵ Undang-Undang No 8 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 56 ayat (2)

Yofurther Lumban Tobing selaku (konsumen) dalam kasus ini pelaku usaha tidak memenuhi prestasinya, para pihak sudah menjalankan mediasi namun tidak menemukan jalan damai sehingga sepakat untuk diselesaikan di BPSK secara Arbitrase dan dimenangkan konsumen, yang terjadi di Bekasi pada tahun 2012; Kasus serupa antara PT. Federal Internasional Finance (pelaku usaha) melawan M. Syarif (konsumen) yang diselesaikan di BPSK terkait lembaga pembiayaan, dan dimenangkan konsumen yang terjadi di Cikarang Bekasi pada tahun 2015. Untuk kasus sengketa konsumen yang diteliti penulis ialah adanya kasus antara Qatar Airways Q.C.S.C (pelaku usaha) dan Leo Mualdy Christoffel (konsumen) yang terjadi di Jakarta pada tahun 2015.

Adapun kasus serupa sama halnya kasus tentang kehilangan barang dipesawat pada tahun 2012 sebagai pembanding antara Herlina Suniarti melawan Lion Air dan juga Arpin Sianpar melawan Lion Air yang mengadu ke BPSK, kedua kasus tersebut dimenangkan oleh pihak konsumen hingga tingkat Mahkamah Agung, hal tersebut berbeda dengan putusan yang penulis teliti, yang dimenangkan oleh pelaku usaha dan membatalkan putusan BPSK.

Ketiga fenomena diatas konsumen merasa dirugikan, para pihak mengadu untuk diselesaikan kasus tersebut di BPSK dan dimenangkan oleh pihak pemohon (konsumen), namun karena pihak termohon merasa tidak puas dengan putusan majelis BPSK tersebut, dilanjutkan pihak termohon mengajukan upaya hukum keberatan ke pengadilan negeri, yang pada putusannya membatalkan putusan BPSK.

Dalam perkara yang penulis teliti kasus antara Qatar Airways Q.C.S.C (pelaku usaha) dan Leo Mualdy Christoffel (konsumen), Leo selaku konsumen meminta ganti rugi atas hilangnya uang dan barang yang diletakan dikabin pesawat, kasus bermula saat Leo hendak pulang dari Jenewa ke Jakarta pada 12 Mei 2015, Leo membawa tas dan diletakan dikabin tidak jauh dari tempat duduknya, dalam tas berisi barang dan sejumlah uang, pada 10 Desember 2015, BPSK Jakarta Barat menghukum

Qatar Airways untuk membayar kerugian Leo sebesar 50 persen dari harga barang yang hilang.

Qatar Airways keberatan dan mengajukan upaya hukum keberatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat (PN Jakbar), Hakim PN Jakbar dalam amar putusannya membatalkan putusan BPSK No.006/A/BPSK-DKI/XII/2015, dan mengabulkan gugatannya sebagian, hingga kasus ini berakhir di tingkat peninjauan kembali (PK) Mahkamah Agung yang dalam putusannya memenangkan Qatar Airways selaku (pelaku usaha).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti kasus diatas menjadi sebuah skripsi dengan judul : “Kekuatan Hukum Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi kasus Putusan Mahkamah Agung No: 177 PK/Pdt.Sus-BPSK/2017).

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Memandang dari latar belakang permasalahan, penulis berusaha untuk mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini, sehingga dapat ditarik untuk menjadi sebuah permasalahan, identifikasi masalah adalah sebuah penjabaran akan adanya penyebab – penyebab terjadinya penyimpangan yang terjadi didalam masyarakat.

Dalam penjelasan Undang-Undang perlindungan Konsumen tersebut yang dimaksud dengan putusan majelis bersifat final adalah bahwa dalam penyelesaian sengketa konsumen tidak ada upaya hukum banding dan kasasi.” Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001, di dalam pasal 42 ayat (1) lebih terperinci menyatakan putusan BPSK merupakan putusan final telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Dalam prakteknya banyak putusan Majelis BPSK yang masih diajukan upaya hukum sampai tingkat kasasi, salah satunya adalah

putusan Majelis BPSK No.006/A/BPSK-DKI/XII/2015, yang diajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dalam putusannya membatalkan putusan BPSK.

Bahwa semestinya kekuatan putusan BPSK yang bersifat final telah menyimpang dikarenakan masih bias dilakukan upaya hukum keberatan bagi para pihak yang menolak putusan BPSK, hingga arti final yang seharusnya tidak ada upaya hukum lagi yang dapat dilakukan oleh para pihak yang keberatan atas putusan Arbitrase BPSK menjadi tidak berlaku. adanya upaya hukum terhadap putusan BPSK ini maka secara tidak langsung telah menyimpang dari prinsip wewenang arbitrase.

1.2.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi perumusan masalah untuk dapat dilakukan pembahasan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kekuatan hukum putusan Badan Penyelesain Sengketa Konsumen dalam menjamin perlindungan hukum bagi konsumen pada Putusan Mahkamah Agung Nomor : 177 PK/Pdt.Sus-BPSK/2017 ?
2. Apakah pertimbangan hakim terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor : 177 PK/Pdt.Sus-BPSK/2017 sudah memenuhi asas perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kekuatan hukum putusan Badan Penyelesaiin Sengketa Konsumen dalam menjamin perlindungan hukum bagi

konsumen pada putusan Mahkamah Agung Nomor: 177 PK/Pdt.Sus-BPSK/2017.

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor : 177 PK/Pdt.Sus-BPSK/2017 sudah memenuhi asas perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini, yaitu:

- a. Manfaat Teoritis penelitian ini dapat memberikan manfaat dan masukan dalam ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum perdata berkaitan dengan BPSK agar bisa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
- b. Manfaat Praktis penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum dan kepada para pembaca agar memahami dan mengerti tentang proses penyelesaian sengketa konsumen selain itu memberi masukan para penegak hukum; khususnya lembaga peradilan dalam memutus perkara BPSK yang seharusnya bersifat final dan mengikat.

1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran Kerangka Teoritis

1. *Grand Theory*

Teori etis (*ethische theory*) memandang bahwa hukum ditempatkan pada peristiwa keadilan yang semaksimal mungkin dalam tata tertib masyarakat. Dalam arti kata, tujuan hukum semata-mata untuk keadilan. Menurut Hans Kelsen, suatu peraturan umum dikatakan adil jika benar-

benar diterapkan. Suatu peraturan umum dikatakan tidak adil jika diterapkan kepada suatu kasus dan tidak diterapkan kepada kasus lain yang sama.¹⁶

2. *Middle Theory*

Teori Perlindungan hukum Konsumen yaitu Pemberlakuan BPSK diharapkan dapat menjadi landasan hukum bagi konsumen dan lembaga perlindungan konsumen dalam mengakomodir kepentingan dan kebutuhan konsumen sehingga membuat pelaku usaha dapat lebih bertanggung jawab. Perlindungan konsumen itu sendiri adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum guna memberikan perlindungan kepada konsumen. Konsumen seharusnya dilindungi dari setiap tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Terdapat dua jenis perlindungan yang diberikan kepada konsumen, yaitu Perlindungan Preventif dan Perlindungan Kuratif. Perlindungan Preventif adalah perlindungan yang diberikan kepada konsumen pada saat konsumen tersebut akan membeli atau menggunakan atau memanfaatkan suatu barang dan atau jasa tertentu, mulai melakukan proses pemilihan serangkaian atau sejumlah barang dan atau jasa tersebut dan selanjutnya memutuskan untuk membeli atau menggunakan atau memanfaatkan barang dan jasa dengan spesifikasi tertentu dan merek tertentu tersebut. dan Perlindungan Kuratif adalah perlindungan yang diberikan kepada konsumen sebagai akibat dari penggunaan atau pemanfaatan barang atau jasa tertentu oleh konsumen. Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa konsumen belum tentu dan tidak perlu, serta tidak boleh dipersamakan dengan pembeli barang dan atau jasa, meskipun pada umumnya konsumen adalah mereka yang membeli suatu barang atau jasa. Maka seseorang dapat dikatakan konsumen, cukup jika orang tersebut adalah pengguna atau pemanfaat atau penikmat dari suatu barang atau jasa, tidak peduli mendapatkannya melalui pembelian ataupun pemberian.

3. *Applied Theory.*

Teori Kekuatan Eksekutorial yaitu Suatu putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau

¹⁶ Y. Ali, *Dasar-Dasar Ilmu hukum*, Jakarta: Sinar Grafika: 2009. Hlm,35

hukumnya, ini tidak berarti semata-mata hanya menetapkan hak atau hukumnya saja, melainkan juga pelaksanaannya atau eksekusinya secara paksa.¹⁷

Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap memiliki 3 (tiga) macam kekuatan, sehingga putusan tersebut dapat dilaksanakan, yaitu:

- a. Kekuatan mengikat, yaitu pihak-pihak yang bersangkutan akan tunduk dan patuh pada putusan yang dijatuhkan.
- b. Kekuatan pembuktian, yaitu putusan yang dalam bentuk tertulis, yang merupakan akta otentik, tidak lain bertujuan untuk dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak, yang mungkin diperlukannya untuk mengajukan banding, kasasi atau pelaksanaannya.
- c. Kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara.

Eksekusi merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah pada suatu perkara yang diajukan di muka Pengadilan. Dapat dikatakan eksekusi tiada lain yaitu suatu tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata.¹⁸ Putusan untuk dapat dilaksanakan secara paksa harus memuat kepala putusan atau disebut irah-irah yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, pencantuman irah-irah ini memberikan kekuatan eksekutorial pada putusan tersebut sehingga penghapusan irah-irah mengakibatkan putusan menjadi batal demi hukum.¹⁹

Adapun Purwoto S. Gandasubrata mengemukakan asas-asas hukum eksekusi yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan eksekusi adalah:

- a. Eksekusi dijalankan atas putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, apabila terezekusi tidak mau melaksanakan putusan secarasukarela, kecuali undang-undang menentukan lain.

¹⁷ S. Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 219.

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, PT. Gramedia, Jakarta, 1989, hlm. 1.

¹⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

- b. Yang dapat dieksekusi adalah amar putusan yang bersifat penghukuman (*condemnatoir*), sedangkan putusan yang bersifat *konstitutif* atau *declaratoir* tidak memerlukan eksekusi.
- c. Eksekusi dilakukan atas perintah dan di bawah pimpinan ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan, dilaksanakan oleh panitera dan juru sita dengan bantuan alat kekuasaan Negara di mana diperlukan. Eksekusi dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, secara terbuka dan diusahakan supaya perikemanusiaan dan perikeadilan tetap terpelihara.
- d. Pada dasarnya, putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, karena dalam putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap telah terkandung wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti antara pihak yang berperkara. Hal ini disebabkan hubungan hukum antara pihak yang berperkarasudah tetap dan pasti yaitu, hubungan hukum itu mesti ditaati dan mesti dipenuhi oleh pihak yang dihukum (pihak tergugat) baik secara sukarela atau secara paksa dengan bantuan kekuatan hukum.²⁰ Namun, perlu diingat bahwa semua putusan baik yang bersifat *condemnatoir* maupun yang bersifat *konstitutif*, semuanya bersifat *declaratoir*, yaitu menerangkan/menyatakan apa yang sah.²¹

1.4.1 Kerangka Konseptual

1. Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersangkutan.²²
2. Perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya bersama-sama satu orang atau lebih.²³

²⁰ M. Yahya Harahap, *Loc.cit.hlm* 3.

²¹ B. Hasan dan H. Sugiono, *Hukum Acara dan Praktik Peradilan Perdata*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2015, hlm, 133.

²² Republik Indonesia, *Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Pasal 1 angka (1)

²³ Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

3. Pengangkutan adalah Perjanjian timbal-balik Antara pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari satu tempat ke tempat tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.²⁴
4. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.²⁵
5. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup dan dan tidak untuk diperdagangkan.²⁶
6. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.²⁷
7. Badan penyelesaian sengketa konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.²⁸
8. Keberatan adalah upaya bagi pelaku usaha dan konsumen yang tidak menerima putusan BPSK.²⁹

²⁴ Pasal 468 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

²⁵ Undang-Undang No 8 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 angka (1)

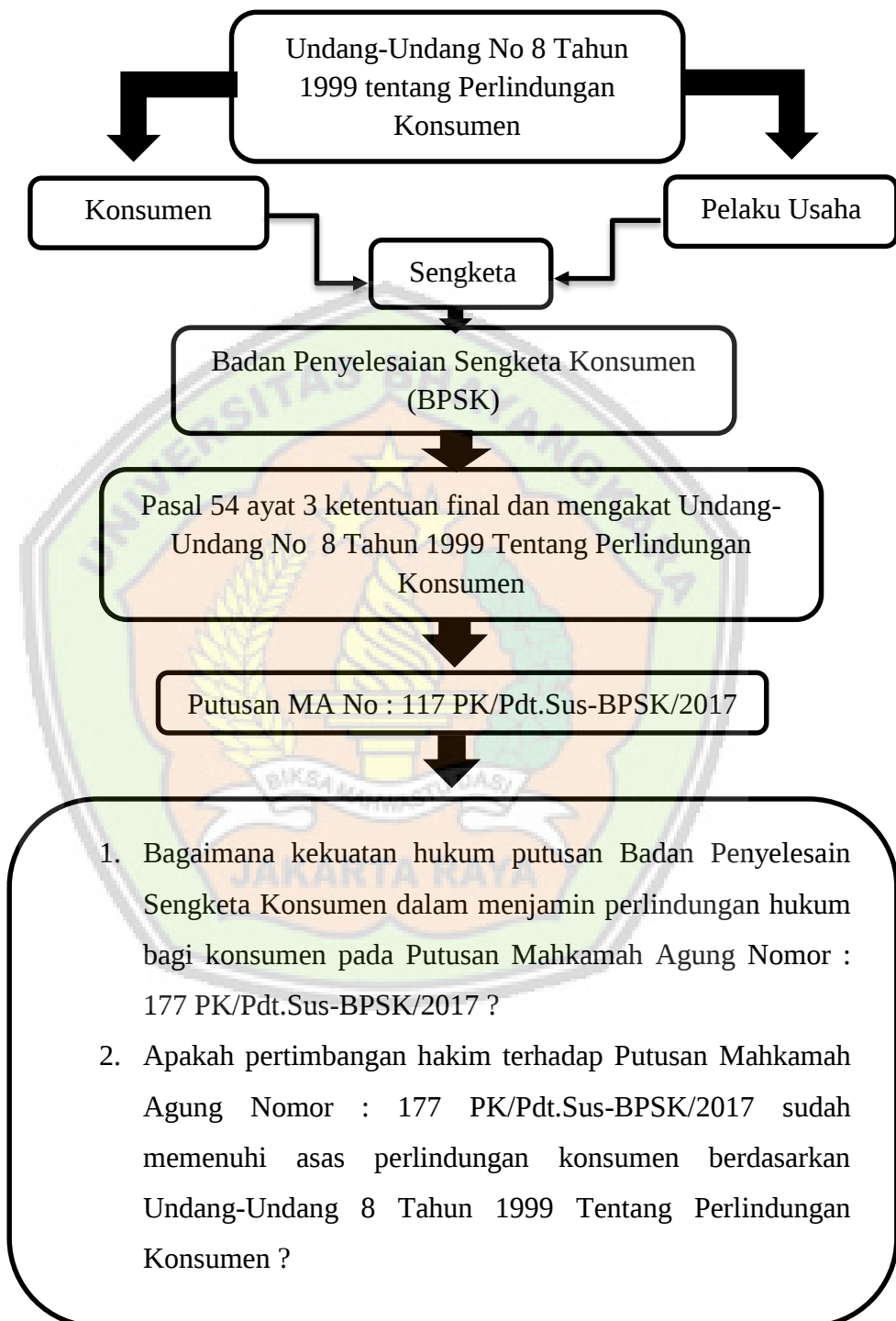
²⁶ Undang-Undang No 8 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 angka (2)

²⁷ Undang-Undang No 8 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 angka (3)

²⁸ Undang-Undang No 8 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 angka (11)

²⁹ Mahkamah agung RI, Peraturan Mahkamah Agung tentang tata cara pengajuan keberatan terhadap putusan Badan Perlindungan Sengketa konsumen, Pasal 1 angka (2)

1.4.3 Kerangka Pemikiran



1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis pakai adalah melalui metode penelitian yuridis-normatif (yuridis-dogmatis). Penelitian Yuridis Normatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan perundang-undangan (penelitian kepustakaan). Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan primer, sekunder, dan tersier, yaitu:

- a. Bahan primer meruakan bahan hkum yag mempunyai kekatan mengikat, seperti putusan pengadilan dan peaturan perundang-undangan³⁰. Di dalam penelitian ini putusan pengadilan yang digunakan adalah putusan Mahkamah Agung No: 177 PK/Pdt.Sus-BPSK/2017 sedangkan peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Keputusan Menteri Perdagangan dan perindustrian serta Peraturan Mahkamah Agung.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis seueperti Rancangan Undang-Undang, bukubuku tenntang hukum, jurnal hukum, hasil penelitian hukum, makalah hukum dan sebagainya yang berhubungan dengan penelitian.³¹
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus hukum, ensiklopedia dan internet.³²

1.5.1 Teknik Pengelolahan Data

- a. Cara pengumpulan data

Pengumpulan data ditempuh denga melakukan pengumpulan bahan-bahan atau data-data yang digunakan dalam penelitian, yakni dengan cara penelusuran bahan perpustakaan yang berupa dokumen

³⁰ M. Marduki, *Metode penelitian hukum*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 147.

³¹ K. Irsan, *et., al., Pedoman penulisan skripsi Ilmu Hukum program studi ilmu hukum Universitas Bhayangkara Jakarta raya*. 2017, Jakarta: FH-UBHARA PRESS, 2017, hlm. 11.

³² S. Soekanto & S. Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Cetakan Keenam Belas*, Jakarta: Rajawali Press, 2014, hlm. 13.

yang mempelajari peraturan-peraturan tentang hukum perlindungan konsumen serta peraturan-peraturan yang lain dan literature referensi yang berkaitan dengan permasalahan, kemudian dipulih dan dihimpun serta disajikan dalam kerangka sistematis guna memudahkan analisis.

b. **Pengelolaan Data**

Dari berbagai bahan yang terkumpul, maka dapat diolah melalui cara seleksi data, data yang terkait dikumpulkan dan dikelompokkan sesuai klasifikasinya.

c. **Metode Analisis Data**

Adapun analisis hasil penulisan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, mengelola data, dan menganalisisnya serta kemudian dituangkan dengan cara menggunakan kalimat sehingga pembaca lebih mudah memahami penelitian ini.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan pendahuluan yang didalamnya memaparkan mengenai latarbelakang masalah, identifikasi dan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, dan kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menjelaskan bahan-bahan pustaka atau teori yang terkait secara sistematis yang benar-benar berhubungan dengan sengketa perkara konsumen pada perkara tersebut, dan tentang Arbitrase, pelaku usaha, konsumen, serta Badan Penyllesaian sengketa Konsumen.

BAB III HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini berisikan analisa mengenai kasus posisi (posita). Penerapan hukum Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, terkait

masih adanya upaya keberatan dan kasasi, terhadap putusan Majelis Badan Perlindungan Konsumen yang bersifat final dan mmengikat dan temuan pertimbangan hakim dalam memutus yang belum memenuhi asas-asas Perlindungan Konsumen.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini, Penulis akan memaparkan masalah hukum yang ada, menganalisa Tentang kekuatan hukum putusan bpsk yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan Kesimpulan dan Saran dari hasil penelitian yang penulis lakukan selama pembuatan skripsi ini.

